



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 4.45 / 345 / Kpts/BPT-PS/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu dibentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2021 Sampai Dengan 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2021 Sampai Dengan 2024, dengan susunan pengurus sebagai tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Pembina
 1. memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
 2. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
 3. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - b. Pengarah
memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - c. Koordinator
 1. membangun hubungan antar jejaring;
 2. koordinasi pelaksanaan jejaring;
 3. membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 4. mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.
 - d. Ketua
 1. menyusun rencana kerja organisasi;
 2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
 3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
 - e. Divisi Pencegahan
memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu teknologi, dan hukum.
 - f. Divisi Tenaga Administrasi
melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - g. Divisi Rujukan
memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, agama, dan hukum.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

KEEMPAT : dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 4.45/ 315/Kpts/BPT-PS/2021
 TANGGAL 11 JUNI 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2021
 SAMPAI DENGAN 2024

Susunan Keanggotaan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Sampai Dengan 2024

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Kepengerusan
1	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3	Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4	DARMADI, S. Sos.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
5	ZULFIAN APRIANTO, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6	Hj. SYOFIANERI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
7	MARFEN ROSADI, S.T.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris

8	DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara
9	Hj. MUSNI UDIN, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Ketua
10	MARDIATI Z, S.E., M.M.	Tokoh Masyarakat	Divisi Pencegahan
11	LILY KARLINA, S.H.	Tokoh Masyarakat	Divisi Pencegahan
12	DEASY SUTRAWATI	Tokoh Masyarakat	Divisi Pencegahan
13	MARTHA ANGGIT, S.H.	Tokoh Masyarakat	Divisi Tenaga Administrasi
14	NIRA GUSFIKA, M.Psi., Psikolog.	Psikolog	Divisi Rujukan
15	MAIZA SINTIA, S.Psi.	Konselor	Divisi Rujukan
16	SYAFNI SUKMA YULI, S.Pd., Kons.	Konselor	Divisi Rujukan

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL-ANWAR